



P U T U S A N

Nomor : 23/B/2013/PT.TUN-MDN

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, yang bersidang di Gedung yang telah ditentukan untuk itu, Jalan Peratun Medan Esate - Medan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini dalam sengketa antara:-----

1. YOEMIN KUSUMA, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Jalan Besi, Gang Sutrisno No. 684 Kota Medan;-----

2. EDYSON, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Gandhi No. 207-F Kota Medan;-----
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya: 1. Riswan Siregar, SH., M. Hum. 2. Mhd. Arif Sahlefi Lubis, SH., M.Hum., 3. Julius Lubis, SH., 4. Israk Mitrawany, SH., 5. Romi Affandi Pasaribu, SH., masing-masing kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokad/ Penasehat hukum yang bergabung dalam LEMBAGA BANTUAN HUKUM & PERLINDUNGAN KONSUMEN (LBH-PK) "PERSADA", beralamat dan berkantor di Jalan Utama No.169 Kotamatum Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Juli 2012, selanjutnya disebut : **PARA PENGGUGAT/PEMBANDING** ;-----

----- **L A W A N** -----

1. KEPALA...



1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SERDANG

BEDAGAI, berkedudukan di Jalan Negara KM. 5,9 Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara;-----

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya:

1. Sabar Sinaga, SH.,
 2. Indra Imanuddin, SH.
 3. Japaruddin Berutu.,
 4. Sofyan Hadi Syam, SH.,
 5. Mukmin Aritonang.,
 6. Erwinsyah Silalahi, S. ST,
- masing-masing kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten Serdang Bedagai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 533/SK-12.18/IX/2012 tertanggal 12 September 2012, selanjutnya disebut :

TERGUGAT/TERBANDING I ;-----

2. FIECE KOSASIH, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Cut Nyak Din No.28, Kelurahan Madras Hulu, Kecamatan Medan Polonia, Medan ;-----

3. D E I C E, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ibu rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Cut Nyak Din No.28, Kelurahan Madras Hulu, Kecamatan Medan Polonia, Medan;-----

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya :

1. Langsir Ginting, SH.,
 2. Lyonst Sitepu, SH.,
- masing-masing kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokad, berkantor pada Law Office Langsir Ginting & Partners, di Jalan Kumango No.11 Medan, berdasarkan

Surat...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Agustus 2012,
selanjutnya disebut: **PARA TERGUGAT II**
INTERVENSI/TERBANDING 2 dan 3;-----

----- Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut;-----

----- Telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor :
23/B/2013/PT.TUN-MDN, tanggal 25 Februari 2013, tentang Penunjukkan
Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara tersebut;-----
2. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor :
56/G/2012/PTUN-MDN. tanggal 04 Desember 2012 ;-----
3. Surat-Surat Bukti serta surat lain yang berkaitan dengan perkara tersebut ;-----
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan
Nomor: 23/Pen.HS/2013/PT.TUN-MDN. tanggal 20 Maret 2013 tentang
Pembacaan Putusan;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Medan mengambil alih duduk sengketa seperti yang terurai dalam Salinan Resmi
Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 56/G/2012/PTUN-MDN,
tanggal 04 Desember 2012, yang amar selengkapnya sebagai berikut :

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat/Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2
seluruhnya ;-----

DALAM...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya ;-----
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.974.000,- (tiga juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);-----

----- Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka dan dinyatakan terbuka untuk umum pada tanggal 04 Desember 2012 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat/Pembanding, Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding 1, dan Kuasa Hukum Para Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2/Terbanding 2 dan 3; -

----- Menimbang, bahwa Para Penggugat/Pembanding melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan permohonan pemeriksaan banding kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 12 Desember 2012, sesuai Akta Permohonan Banding Nomor : 56/G/2012/PTUN-MDN. yang ditandatangani oleh kuasanya bernama Riswan H. Siregar, SH., M. Hum., dan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, dan oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan/Tergugat/Terbanding 1 dan Para Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2/Terbanding 2 dan 3 dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 56/G/2012/PTUN-MDN. masing-masing tertanggal 12 Desember 2012 ; -----

----- Menimbang, bahwa Para Penggugat/Pembanding melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 28 Januari 2013 serta telah diberitahukan kepada pihak Tergugat/Terbanding dan para Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2/Terbanding 2 dan 3 dengan Surat Pemberitahuan dan

Penyerahan...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyerahan Memori Banding Nomor: 56/G/2012/PTUN-MDN. tanggal 28 Januari 2013, yang pada dasarnya keberatan atas pertimbangan hukum serta amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 56/G/2012/PTUN-MDN. dan memohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut dengan mengadili sendiri dengan amar putusan yang pada pokoknya :-----

MENGADILI

- Menerima Permohonan Banding dari Para Pembanding ; -----
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 56/G/2012/PTUN-MDN. tanggal 04 Desember 2012, yang dimohonkan banding, dan

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi dari Terbanding/Tergugat dan Turut Terbanding I/Tergugat II Intervensi I dan Turut Terbanding II/Tergugat II Intervensi II untuk seluruhnya ;-----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Para Pembanding/Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah :
 1. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 161/Desa Pantai Cermin Kiri, Kecamatan Pantai Cermin Tanggal 02 Februari 2009, Surat Ukur Nomor: 01/Pantai Cermin Kiri/2009 Tanggal 2 Februari 2009, seluas 19.136 M² atas nama FIECE KOSASIH;-----
 2. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 164/ Desa Pantai Cermin Kiri, Kecamatan Pantai Cermin Tanggal 02 Februari 2009, Surat Ukur Nomor : 04/Pantai

Cermin...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cermin Kiri/2009 Tanggal 2 Februari 2009, seluas 17.852 M² atas nama

DEICE;-----

3. Mewajibkan Terbanding/Tergugat untuk mencabut :

1. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 161/Desa Pantai Cermin Kiri, Kecamatan Pantai Cermin Tanggal 02 Februari 2009, Surat Ukur Nomor : 01/Pantai Cermin Kiri/2009 Tanggal 2 Februari 2009, seluas 19.136 M² atas nama FIECE KOSASIH;-----

2. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 164/ Desa Pantai Cermin Kiri, Kecamatan Pantai Cermin Tanggal 02 Februari 2009, Surat Ukur Nomor : 04/Pantai Cermin Kiri/2009 Tanggal 2 Februari 2009, seluas 17.852 M² atas nama DEICE ;-----

4. Membebaskan Terbanding/Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh pihak Penggugat/Pembanding tersebut, Tergugat II Intervensi 1/Terbanding 2 dan Tergugat II Intervensi 2/Terbanding 3, telah mengajukan Kontra Memori Banding masing-masing tertanggal 30 Januari 2013 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 31 Januari 2013, dan oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada para pihak lainnya dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor : 56/G/2012/PTUN-MDN. masing-masing tertanggal 31 Januari 2013, sedangkan Tergugat/Terbanding I mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 28 Februari 2013 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 28 Februari 2013, yang kemudian ditindak lanjuti dan dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Surat

tertanggal...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertangga 28 Februari 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 04 Maret 2013, selanjutnya diteruskan kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut sebagai satu kesatuan berkas perkara banding tersebut, yang dalam Kontra Memori Bandingnya masing-masing telah mendalilkan/menegaskan bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut telah tepat dan benar sesuai fakta hukum yang ada, oleh karena itu Tergugat/Terbanding I dan Tergugat II Intervensi 1/Terbanding 2 dan Tergugat II Intervensi 2/Terbanding 3 mohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan untuk memutus dengan amar sebagai berikut :

M E N G A D I L I

1. Menolak Permohonan banding dari Penggugat / Pembanding ; -----
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor :
56/G/2012/PTUN-MDN.tanggal 04 Desember 2012 ; -----
3. Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar segala biaya perkara ; -

----- Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara a quo dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kepada para pihak yang bersengketa telah diberikan kesempatan secara seksama untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara a quo, dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor : 56/G/2012/PTUN-MDN.. masing-masing tanggal 28 Januari 2013; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

----- Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 56/G/2012/PTUN-MDN, diucapkan dalam persidangan yang terbuka dan dinyatakan terbuka untuk umum, pada hari: Selasa tanggal tanggal 04 Desember 2012 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat/Pembanding, Kuasa

Hukum...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Tergugat/Terbanding 1, dan Kuasa Hukum Para Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2/Terbanding 2 dan 3; -----

----- Menimbang, bahwa Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menyebutkan :-----

“ Permohonan Pemeriksaan Banding diajukan secara tertulis oleh Pemohon atau Kuasanya yang khusus dikuasakan untuk itu kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang menjatuhkan Putusan tersebut dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah Putusan Pengadilan itu diberitahukan kepadanya secara sah ” ;

----- Menimbang, bahwa Para Penggugat/Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan pemeriksaan banding pada tanggal 12 Desember 2012 yakni pada hari ke 8 (delapan) setelah putusan diucapkan, sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, permohonan pemeriksaan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding masih dalam tenggang waktu sebagaimana ketentuan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sehingga dengan demikian permohonan pemeriksaan banding secara formal dapat diterima, oleh karena itu pihak Penggugat selanjutnya disebut Pembanding sedangkan pihak Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 disebut sebagai Terbanding I, Terbanding II dan Terbanding III ; -----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan telah memeriksa berkas perkara dan mempelajari Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 56/G/2012/PTUN-MDN. tanggal 04 Desember 2012, serta memperhatikan alat-alat bukti berupa surat-surat yang diserahkan oleh kedua belah pihak yang berperkara serta keterangan saksi; -----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dalam pertimbangan hukumnya telah sampai pada kesimpulan dengan

menyatakan...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan dalam eksepsi menolak eksepsi Tergugat/Tergugat II Intervensi I dan tergugat II Intervensi II seluruhnya dan dalam Pokok Perkara Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya dengan alasan pertimbangan hukum bahwa terhadap dalil gugatan para Penggugat yang menyatakan terdapat cacat dan kejanggalan hukum dalam proses penerbitan objek sengketa yaitu tanggal penerbitan surat ukur bersamaan dengan tanggal penerbitan Sertipikat yaitu tanggal 2 Februari 2009 dan tidak pernah dilakukan mekanisme pengumuman, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Pasal 26 ayat (1) menyebutkan bahwa Daftar Isian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) beserta peta bidang atau bidang-bidang tanah yang bersangkutan sebagai hasil pengukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) diumumkan selama 30 hari dalam *pendaftaran tanah secara sistematis*, atau 60 hari dalam *pendaftaran tanah secara sporadik* untuk memberikan kesempatan kepada pihak yang berkepentingan mengajukan keberatan ; -----

----- Menimbang, bahwa sebagaimana Surat Keputusan Kepala BadanPertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 41-Png-XIX-2008 tanggal 17 september 2008 (Vide T-9) dan Surat Keputusan Nomor: 01/HM-420-1.22.21-2009 tentang Pemberian Hak Milik Dalam Rangka Redistribusi Tanah Objek Landreform (Vide Bukti T-16) status tanah yang dimohonkan adalah tanah objek landreform dan sebagaimana Mekanisme Pemberian Hak Milik dalam rangka redistribusi tanah objek Landreform yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian, terhadap tanah-tanah objek landreform tidak diatur mekanisme pengumuman seperti halnya *pendaftaran hak secara sistematis dan sporadik* yang diatur pada

Pasal...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dimaksud, dan hal serupa terkait dengan penerbitan surat ukur dan sertifikat di tanggal yang sama, dalam ketentuan pendaftaran tanah serta peraturan pelaksanaannya tidak terdapat pula larangan terkait hal tersebut, mengingat Surat Ukur adalah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari buku tanah pada kantor pertanahan, maka oleh karenanya dalil gugatan para Penggugat dimaksud adalah tidak beralasan hukum; menurut penilaian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan telah tepat dan benar ; Menimbang, bahwa terhadap dalil para Penggugat yang menyatakan bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dalam perkara perdata yang terdaftar dibawah register Nomor : 36/ Pdt.G/ 2009/ PN.LP tanggal 23 Juni 2010 adalah sebagai pemilik yang sah atas bidang tanah dimaksud dan menduga dasar dan alas Tergugat II Intervensi 1 dan 2 berdasarkan peralihan hak dan ganti rugi dengan pihak lain berdasarkan : Surat Keterangan Tanah Nomor : 06/52/B/XV/8 tertanggal 5 Juni 1979, Surat Keterangan Tanah Nomor : 0664/52/B/XV/3 tertanggal 30 Agustus 1978 dan Surat Keterangan Tanah Nomor : 04459/B/XX/8 tertanggal 5 Mei 1978 , dimana terhadap ketiga Surat Keterangan dimaksud adalah termasuk dalam objek perkara dalam perkara dimaksud dan telah dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :-----

----- Menimbang, bahwa memperhatikan secara cermat Sertipikat Hak Milik Nomor : 161/Desa Pantai Cermin Kiri, tanggal 2 Februari 2009 dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 164/Desa Pantai Cermin Kiri, tanggal 2 Februari 2009 serta Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dalam perkara perdata Nomor : 36/ Pdt.G/ 2009/ PN.LP, artinya bahwa proses penerbitan Sertipikat *Objectum litis* dengan alas hak berupa masing-masing alas hak Akta Pelepasan dan Pemindahan Serta Penyerahan Hak dengan Ganti Rugi dan Surat Keterangan Tanah dimaksud, adalah terbit

sebelum...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum ditetapkan putusan perkara perdata dimaksud yaitu pada tanggal 23 Juni 2010, sedangkan dalam teori hukum administrasi negara pengujian terhadap prosedur penerbitan suatu Keputusan Tata Usaha Negara adalah bersifat *Ex Tunc* yaitu fakta-fakta harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan dan keadaan yang berlaku pada saat dikeluarkannya objek sengketa, dan sedangkan dalam hukum administrasi pertanahan sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria menganut asas *stetsel negatif* dan *publikasi negatif*, artinya Pemerintah sebagai penyelenggara pendaftaran tanah harus berusaha, agar sejauh mungkin dapat disajikan data yang benar dalam buku tanah dan peta pendaftaran, hingga selama tidak dapat dibuktikan yang sebaliknya, data yang disajikan dalam buku tanah dan peta pendaftaran harus diterima sebagai data yang benar, oleh karena badan pertanahan tidaklah memiliki kewenangan untuk menguji keabsahan dari data-data yuridis dimaksud, maka dengan demikian dalil gugatan para Penggugat tersebut adalah tidak beralasan hukum ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan fakta-fakta dan pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Objek Sengketa, baik dari segi *Kewenangan*, *Prosedur Formil* maupun *Substansi Materil* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan maupun Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), dan oleh karenanya maka Gugatan para Penggugat adalah tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak ; -----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dan menyatakan bahwa pertimbangan hukum serta amar

putusan...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut telah tepat dan benar, dan oleh karenanya pertimbangan hukum dimaksud diam, bil alih menjadi pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Banding ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 56/G/2012/PTUN-MDN, tanggal 04 Desember 2012 yang dimohonkan banding haruslah dikuatkan ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut dikuatkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peratun sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peratun, maka kepada Para Penggugat/Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini; -----

MENGINGAT : Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan kemudian oleh Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ; -----

MENGADILI

1. Menerima Permohonan Banding Para Penggugat/Pembanding ;-----
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 56/G/2012/PTUN-MDN.tanggal 04 Desember 2012 yang dimohonkan banding ;-
3. Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat Peradilan yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikian...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari : **Rabu**, tanggal **27 Maret 2013** oleh kami : **MASKURI, SH. M. Si.**, Hakim Tinggi selaku Hakim Ketua Majelis, **T. SJAHNUR ANSJARI, SH. MH.** dan **NURMAN SUTRISNO, SH. M. Hum.** Hakim Tinggi masing-masing selaku Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka dan dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SAHRIANI HASIBUAN, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa atau Kuasa Hukumnya;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

T. SJAHNUR ANSJARI, SH. MH.

M A S K U R I, SH. M.Si.

NURMAN SUTIRSNO, SH. M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

SAHRIANI HASIBUAN, SH.

Perincian...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|--------------------------------|----------------------|
| 1. Biaya Meterai Putusan | Rp. 6.000,- |
| 2. Biaya Redaksi Putusan | Rp. 5.000,- |
| 3. <u>Biaya Proses Perkara</u> | <u>Rp. 239.000,-</u> |

J u m l a h Rp. 250.000,-

(dua ratus lima puluh ribu rupiah)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)